



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

DESA TUMBUH DAERAH MAJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa kemajuan suatu daerah sangat ditunjang oleh pertumbuhan dan perkembangan desa dan kelurahan diperlukan upaya yang mensinergikan seluruh program pembangunan di desa dan kelurahan agar mudah diukur tingkat keberhasilannya melalui tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh semua satuan kerja perangkat daerah, berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Desa Tumbuh Daerah Maju;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG DESA
TUMBUH DAERAH MAJU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Desa dan Kelurahan Tumbuh Daerah Maju adalah Desa dan Kelurahan dengan penambahan infrastruktur baik fisik maupun nonfisik yang dapat diukur oleh masing-masing SKPD berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal dan merupakan program fungsional SKPD di desa dan kelurahan.
10. Desa Tumbuh Daerah Maju adalah tingkat keberhasilan seluruh desa dan kelurahan yang diukur secara kumulatif terhadap pencapaian seluruh kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing SKPD.
11. Desa dan kelurahan dengan dengan Kategori Tumbuh Pratama adalah desa dan kelurahan dengan tingkat pencapai mencapai score dibawah atau sama dengan 30% total skor Desa Tumbuh Daerah Maju.
12. Desa dengan kategori desa dan kelurahan Tumbuh Madya adalah desa dan kelurahan dengan tingkat pencapaian 30% sampai 60% total skor Desa Tumbuh Daerah Maju.
13. Desa dengan kategori desa dan kelurahan Tumbuh Purnama adalah desa dan kelurahan dengan tingkat pencapaian 60% sampai 90% total skor Desa Tumbuh Daerah Maju.

14. Desa dengan kategori desa dan kelurahan Tumbuh Paripurna adalah desa dan kelurahan dengan tingkat pencapaian lebih dari 90% total skor Desa Tumbuh Daerah Maju.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Program Desa Tumbuh Daerah Maju adalah sebagai berikut:

- a. Percepatan pengurangan kemiskinan di desa dan kelurahan;
- b. Peningkatan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan yang baik;
- c. Percepatan pembangunan dibidang pendidikan di desa dan kelurahan;
- d. Percepatan pembangunan dibidang kesehatan di desa dan kelurahan;
- e. Percepatan pembangunan desa bidang ekonomi produktif berbasis masyarakat;
- f. Percepatan pembangunan bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan ketahanan pangan di desa dan kelurahan;
- g. Pertumbuhan infrastruktur desa dan kelurahan;
- h. Peningkatan bidang keagamaan, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna pedesaan dan kelurahan;
- i. Terpeliharanya stabilitas Politik, Hukum dan Keamanan di desa dan kelurahan; dan
- j. Terciptanya partisipasi aktif masyarakat desa dan kelurahan dalam menyelesaikan masalah yang timbul di masyarakat desa dan kelurahan.

BAB III ASAS, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 3

Azas-azas dalam Peraturan Daerah ini adalah:

1. Azas berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri;
2. Azas keterpaduan adalah:
 - a. Keterpaduan antara pertimbangan tuntutan zaman dengan kearifan lokal;
 - b. Keterpaduan antara ilmu pengetahuan dengan manajemen;
 - c. Keterpaduan perencanaan sektor secara horizontal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari sektor dan instansi terkait;

- d. Keterpaduan perencanaan secara vertikal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari level pemerintahan yang berbeda, seperti pusat, Propinsi dan kabupaten;
 - e. Keterpaduan antar penentu kebijakan dan pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat; dan
 - f. Keterpaduan perencanaan secara partisipatif dan transparan, yang mengakomodir kepentingan arus bawah.
3. Azas berbasis masyarakat, yaitu proses penyelenggaraan kegiatan program Desa Tumbuh Daerah Maju dilakukan dengan memberikan peran kepada masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan yang dilakukan masyarakat.
 4. Azas manfaat adalah setiap kegiatan yang dijalankan harus bermanfaat dan memanfaatkan sumber daya dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang ada.

Pasal 4

Tujuan Desa Tumbuh Daerah Maju adalah:

- a. Jangka Pendek adalah tercapainya kinerja output (keluaran) masing-masing program berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh SKPD.
- b. Jangka Menengah meliputi:
 1. Penurunan angka kemiskinan;
 2. Peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja Kepala Desa, BPD, perangkat desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
 3. Peningkatan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM), peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu tenaga pendidikan dan penurunan angka putus sekolah dan pemberantasan buta huruf aksara latin dan Al Quran;
 4. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 5. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di desa dan kelurahan;
 6. Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, dan perikanan yang dapat menghasilkan produksi untuk ketahanan pangan, dengan mendayagunakan lahan-lahan yang ada di desa dan kelurahan;

7. Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pelayanan dasar masyarakat, seperti air bersih, jalan, jembatan dan sebagainya;
 8. Peningkatan semangat keagamaan, pelestarian nilai-nilai sosial budaya, serta peningkatan kreativitas masyarakat dalam berinovasi teknologi tepat guna di desa dan kelurahan;
 9. Peningkatan stabilitas sosial politik, hukum dan keamanan dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk menciptakan budaya taat hukum (*legal culture*); dan
 10. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berlandaskan nilai-nilai sosial budaya setempat dengan menumbuhkan inisiatif dan kearifan local untuk mengatasi permasalahan di desa dan kelurahan.
- c. Jangka Panjang meliputi:
1. Tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat;
 2. Tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal (rendahnya angka kematian ibu, Anak, Gizi buruk);
 3. Bidang ekonomi tercapainya tingkat pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat; dan
 4. Bidang keagamaan meningkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat

Pasal 5

Manfaat Desa Tumbuh Daerah Maju adalah:

1. Terwujudnya masyarakat yang mampu mengembangkan potensi diri dalam suatu proses kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
2. Berkembangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango.

BAB IV

PENGORGANISASIAN PROGRAM

Pasal 6

Penyelenggara program kegiatan Desa Tumbuh Daerah Maju adalah:

- a. Penyelenggara tingkat Kabupaten yang meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah, DPRD, Dunia Usaha dan Unsur Tokoh Masyarakat ditingkat Kabupaten;
- b. Penyelenggara tingkat Kecamatan yang meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pendamping, unsur Kecamatan, dunia usaha dan unsur Tokoh Masyarakat ditingkat Kecamatan; dan

- c. Penyelenggara tingkat Desa/kelurahan meliputi lembaga-lembaga pemerintahan desa, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

BAB V

PENDAMPINGAN, PENBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pendampingan

Pasal 7

- (1) Pendampingan Kecamatan dan desa adalah kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Daerah sebagai Kelompok Kerja Desa Tumbuh Daerah Maju dan dilaksanakan secara berjenjang pada semua wilayah.
- (2) Kelompok Kerja Desa Tumbuh Daerah Maju Kecamatan dan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 8

Pembinaan Desa Tumbuh Daerah Maju meliputi:

- a. Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dalam mengembangkan potensi masyarakat yang ada di desa dalam Desa Tumbuh Daerah Maju yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- b. Masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan potensi yang ada di desa pada kegiatan yang diselenggarakannya.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 9

Pengawasan Desa Tumbuh Daerah Maju meliputi:

- a. Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pengawasan atas Desa Tumbuh Daerah Maju pada semua jenjang dan jenis kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- b. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB VI

TINGKAT PERKEMBANGAN DESA TUMBUH DAERAH MAJU

Pasal 10

- (1) Tingkat perkembangan Desa Tumbuh Daerah Maju yang mencerminkan keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan

diukur dari laju kecepatan perkembangan indikator sebagai berikut:

- a. ekonomi masyarakat;
- b. pendidikan masyarakat;
- c. kesehatan masyarakat;
- d. keamanan dan ketertiban;
- e. kedaulatan politik masyarakat;
- f. peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- g. lembaga kemasyarakatan;
- h. kinerja pemerintahan desa dan kelurahan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

- (2) Indikator dan skor penilaian tingkat perkembangan Desa Tumbuh Daerah Maju sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Hasil evaluasi keberhasilan kegiatan pembangunan setiap tahun akan menentukan laju perkembangan desa dan kelurahan dalam kategori cepat berkembang, berkembang, lamban berkembang, dan kurang berkembang.

Pasal 12

- (1) Kategori Desa Tumbuh Daerah Maju Cepat Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, jika perolehan total skor pengukuran mencapai lebih dari 90% dari total skor maksimal tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun.
- (2) Kategori Desa Tumbuh Daerah Maju Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, jika total skor mencapai 60% sampai 90% dari total skor maksimal tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun.
- (3) Kategori Desa Tumbuh Daerah Maju Lamban Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, jika total skor mencapai 30% sampai 60% dari total skor maksimal tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun.
- (4) Kategori Desa Tumbuh Daerah Maju Kurang Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, jika total skor mencapai kurang dari 30% dari total skor maksimal tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun.

BAB VII
SUMBER DANA

Pasal 13

Dana kegiatan Desa Tumbuh Daerah Maju berbasis masyarakat dapat bersumber dari:

- a. Swadaya Masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 12 Agustus 2014,
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 12 Agustus 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. Hi. ISHAK NTOMA, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641106 199103 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2014 NOMOR :10

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH BONE BOLANGO**NOMOR : 10 TAHUN 2014****TANGGAL : 12 Agustus 2014****TENTANG : DESA TUMBUH DAERAH MAJU****INDIKATOR DESA TUMBUH DAERAH MAJU**

NO.	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
I	PERKEMBANGAN PENDUDUK		5-100
1.	Jumlah penduduk	Bila perkembangan jumlah penduduk tahun ini	
		Kurang dari 0,1% dari total jumlah penduduk	5
		0,1 – 0,5%	4
		0,5 – 1,0%	3
		1 – 1,5%	2
		Lebih dari 1,5%	1
2.	Jumlah Keluarga	Bila perkembangan jumlah kepala keluarga tahun ini	
		Kurang dari 0,1% dari total jumlah kepala keluarga	1
		0,1 – 0,5%	2
		0,5 – 1,0%	3
		1 – 1,5%	4
		Lebih dari 1,5%	5
II	EKONOMI MASYARAKAT		5-100
A.	Pengangguran	Bila jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah, tidakbekerja dan bekerja tidak tentu	
		Lebih dari 80% dari total jumlah penduduk usia 18 – 56 tahun	1
		60 – 80%	2
		40 – 60%	4
		20 – 40%	6
		10 – 20%	8
		Kurang dari 10%	10
B.	Kesejahteraan Keluarga	Bila jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I lebih dari 75% dari total jumlah keluarga	1
		50 – 75% 2	2
		40 – 50% 4	4
		20 – 40% 6	6
		10 – 20% 8	8
		Kurang dari 10%	10
C.	PENDAPATAN DOMESTIK DESA/KELURAHAN BRUTO (PDDKB)		
	1. Sub sektor pertanian	Bila jumlah selisih lebih antara total nilai produksi dengan biaya yang dikeluarkan sub sector pertanian mencapai:	
		Kurang dari 5% dari total biaya yang dikeluarkan	4
		Antara 5 – 10%	5

NO.	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
		10 – 25%	6
		25 – 50%	7
		50 – 75%	8
		75 – 100%	9
		Lebih dari 100%	10
	2. Sub sektor perkebunan	Bila jumlah selisih lebih antara total nilai produksi dengan total biaya yang dikeluarkan sub sector perkebunan mencapai:	
		Kurang dari 5% dari total biaya yang dikeluarkan	4
		Antara 5 – 10%	5
		10 – 25%	6
		25 – 50%	7
		50 – 75%	8
		75 – 100%	9
		Lebih dari 100%	10
	3. Sub sektor peternakan	Bila jumlah selisih lebih antara total nilai produksi dengan total biaya yang dikeluarkan sub sektor peternakan mencapai:	
		Kurang dari 5% dari total biaya yang dikeluarkan	4
		Antara 5 – 10%	5
		10 – 25%	6
		25 – 50%	7
		50 – 75%	8
		75 – 100%	9
		Lebih dari 100%	10
	4. Sub sektor perikanan	Bila jumlah selisih lebih antara total nilai produksi dengan total biaya yang dikeluarkan sub sektor perikanan mencapai:	
		Kurang dari 5% dari total biaya yang dikeluarkan	4
		Antara 5 – 10%	5
		10 – 25%	6
		25 – 50%	7
		50 – 75%	8
		75 – 100%	9
		Lebih dari 100%	10
	5. Sub sektor kehutanan	Bila jumlah selisih lebih antara total nilai produksi dengan total biaya yang dikeluarkan sub sektor kehutanan mencapai:	
		Kurang dari 5% dari total biaya yang dikeluarkan	4
		Antara 5 – 10%	5
		10 – 25%	6
		25 – 50%	7
		50 – 75%	8
		75 – 100%	9
		Lebih dari 100%	10
	6. Sub sektor pertambangan dan galian	Bila jumlah selisih lebih antara total nilai produksi dengan total	

NO.	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
		biaya yang dikeluarkan sub sektor pertambangan dan galian mencapai:	
		Kurang dari 5% dari total biaya yang dikeluarkan	4
		Antara 5 – 10%	5
		10 – 25%	6
		25 – 50%	7
		50 – 75%	8
		75 – 100%	9
		Lebih dari 100%	10
	7. Sub sektor kerajinan	Bila jumlah selisih lebih antara total nilai produksi dengan total biaya yang dikeluarkan sub sektor kerajinan mencapai:	
		Kurang dari 5% dari total biaya yang dikeluarkan	4
		Antara 5 – 10%	5
		10 – 25%	6
		25 – 50%	7
		50 – 75%	8
		75 – 100%	9
		Lebih dari 100%	10
	8. Sub sektor industri pengolahan	Bila jumlah selisih lebih antara total nilai produksi dengan total biaya yang dikeluarkan sub sektor industri pengolahan mencapai:	
		Kurang dari 5% dari total biaya yang dikeluarkan	4
		Antara 5 – 10%	5
		10 – 25%	6
		25 – 50%	7
		50 – 75%	8
		75 – 100%	9
		Lebih dari 100%	10
	9. Sub sektor perdagangan besar dan eceran	Bila jumlah selisih lebih antara total nilai produksi dengan total biaya yang dikeluarkan sub sektor perdagangan besar dan eceran mencapai:	
		Kurang dari 5% dari total biaya yang dikeluarkan	4
		Antara 5 – 10%	5
		10 – 25%	6
		25 – 50%	7
		50 – 75%	8
		75 – 100%	9
		Lebih dari 100%	10
	10. Sub sektor hotel dan restoran	Bila jumlah selisih lebih antara total nilai produksi dengan total biaya yang dikeluarkan mencapai:	
		Kurang dari 5% dari total biaya yang dikeluarkan	4
		Antara 5 – 10%	5
		10 – 25%	6

NO.	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
		25 – 50%	7
		50 – 75%	8
		75 – 100%	9
		Lebih dari 100%	10
	11. Sub Sektor Bangunan/ Konstruksi	Bila jumlah selisih lebih antara total nilai produksi dengan total biaya yang dikeluarkan mencapai:	
		Kurang dari 5% dari total biaya yang dikeluarkan	4
		Antara 5 – 10%	5
		10 – 25%	6
		25 – 50%	7
		50 – 75%	8
		75 – 100%	9
		Lebih dari 100%	10
	12. Sub sektor Bank dan lembaga keuangan bukan bank	Bila jumlah selisih lebih antara total nilai produksi dengan total biaya yang dikeluarkan mencapai:	
		Kurang dari 5% dari total biaya yang dikeluarkan	4
		Antara 5 – 10%	5
		10 – 25%	6
		25 – 50%	7
		50 – 75%	8
		75 – 100%	9
		Lebih dari 100%	10
	13. Sub sektor sewa bangunan dan jasa perusahaan	Bila jumlah selisih lebih antara total nilai produksi dengan total biaya yang dikeluarkan mencapai:	
		Kurang dari 5% dari total biaya yang dikeluarkan	4
		Antara 5 – 10%	5
		10 – 25%	6
		25 – 50%	7
		50 – 75%	8
		75 – 100%	9
		Lebih dari 100%	10
	14. Sub sektor jasa pemerintahan umum	Bila jumlah selisih lebih antara total nilai produksi dengan total biaya yang dikeluarkan mencapai:	
		Kurang dari 5% dari total biaya yang dikeluarkan	4
		Antara 5 – 10%	5
		10 – 25%	6
		25 – 50%	7
		50 – 75%	8
		75 – 100%	9
		Lebih dari 100%	10
	15. Sub sektor jasa swasta	Bila jumlah selisih lebih antara total nilai produksi dengan total biaya yang dikeluarkan mencapai:	
		Kurang dari 5% dari total biaya yang dikeluarkan	4
		Antara 5 – 10%	5
		10 – 25%	6

NO.	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
		25 – 50%	7
		50 – 75%	8
		75 – 100%	9
		Lebih dari 100%	10
	16. Sub sektor jasa hiburan dan rekreasi	Bila jumlah selisih lebih antara total nilai produksi dengan total biaya yang dikeluarkan mencapai:	
		Kurang dari 5% dari total biaya yang dikeluarkan	4
		Antara 5 – 10%	5
		10 – 25%	6
		25 – 50%	7
		50 – 75%	8
		75 – 100%	9
		Lebih dari 100%	10
	17. Sub sektor jasa perorangan dan rumah tangga	Bila jumlah selisih lebih antara total nilai produksi dengan total biaya yang dikeluarkan mencapai:	
		Kurang dari 5% dari total biaya yang dikeluarkan	4
		Antara 5 – 10%	5
		10 – 25%	6
		25 – 50%	7
		50 – 75%	8
		75 – 100%	9
		Lebih dari 100%	10
	18. Sub sektor angkutan dan jasa penunjang angkutan	Bila jumlah selisih lebih antara total nilai produksi dengan total biaya yang dikeluarkan mencapai:	
		Kurang dari 5% dari total biaya yang dikeluarkan	4
		Antara 5 – 10%	5
		10 – 25%	6
		25 – 50%	7
		50 – 75%	8
		75 – 100%	9
		Lebih dari 100%	10
	19. Sub sektor komunikasi	Bila jumlah selisih lebih antara total nilai produksi dengan total biaya yang dikeluarkan mencapai:	
		Kurang dari 5% dari total biaya yang dikeluarkan	4
		Antara 5 – 10%	5
		10 – 25%	6
		25 – 50%	7
		50 – 75%	8
		75 – 100%	9
		Lebih dari 100%	10
	20. Sub sektor listrik dan gas	Bila jumlah selisih lebih antara total nilai produksi dengan total biaya yang dikeluarkan mencapai	
		Kurang dari 5% dari total biaya yang dikeluarkan	4
		Antara 5 – 10%	5
		10 – 25%	6

NO.	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
		25 – 50%	7
		50 – 75%	8
		75 – 100%	9
		Lebih dari 100%	10
	21. Sub sektor air minum	Bila jumlah selisih lebih antara total nilai produksi dengan total biaya yang dikeluarkan mencapai:	
		Kurang dari 5% dari total biaya yang dikeluarkan	4
		Antara 5 – 10%	5
		10 – 25%	6
		25 – 50%	7
		50 – 75%	8
		75 – 100%	9
		Lebih dari 100%	10
D.	PENDAPATAN PERKAPITA		
D1.	MENURUT SEKTOR USAHA		
	1. Sub sektor pertanian	Bila total jumlah pendapatan sektor pertanian dibagi jumlah total anggota keluarga petani dan buruh tani memperoleh rata-rata pendapatan per anggota keluarga pertanian mencapai:	
		Kurang dari Rp.2 juta/tahun	1
		Rp.2 juta - Rp. 5 juta/tahun	2
		Rp.5 juta – Rp. 10 juta/tahun	5
		Rp.10 juta – Rp. 15 juta/tahun	7
		Rp.15 – Rp. 20 juta/tahun	8
		Rp.20 juta – Rp. 25 juta/tahun	9
		lebih dari Rp 25 juta/ tahun	10
	2. Sub sektor perkebunan	Bila total jumlah pendapatan sektor pertanian dibagi jumlah total anggota keluarga petani dan buruh perkebunan memperoleh rata-rata pendapatan per anggota keluarga perkebunan mencapai:	
		Kurang dari Rp.2 juta/tahun	1
		Rp.2 juta - Rp. 5 juta/tahun	2
		Rp.5 juta – Rp. 10 juta/tahun	5
		Rp.10 juta – Rp. 15 juta/tahun	7
		Rp.15 – Rp. 20 juta/tahun	8
		Rp.20 juta – Rp. 25 juta/tahun	9
		lebih dari Rp 25 juta/ tahun	10
	3. Sub sektor peternakan	Bila total jumlah pendapatan sektor peternakan dibagi jumlah total anggota keluarga peternak dan buruh peternakan memperoleh rata-rata pendapatan per anggota keluarga peternakan mencapai:	
		Kurang dari Rp.2 juta/tahun	1
		Rp.2 juta - Rp. 5 juta/tahun	2
		Rp.5 juta – Rp. 10 juta/tahun	5
		Rp.10 juta – Rp. 15 juta/tahun	7
		Rp.15 – Rp. 20 juta/tahun	8
		Rp.20 juta – Rp. 25 juta/tahun	9

NO.	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
		lebih dari Rp 25 juta/ tahun	10
	4. Sub sektor perikanan	Bila total jumlah pendapatan sektor pertanian dibagi jumlah total anggota keluarga perikanan dan usaha perikanan memperoleh rata-rata pendapatan per anggota keluarga perikanan mencapai:	
		Kurang dari Rp.2 juta/tahun	1
		Rp.2 juta - Rp. 5 juta/tahun	2
		Rp.5 juta – Rp. 10 juta/tahun	5
		Rp.10 juta – Rp. 15 juta/tahun	7
		Rp.15 – Rp. 20 juta/tahun	8
		Rp.20 juta – Rp. 25 juta/tahun	9
		lebih dari Rp 25 juta/ tahun	10
	5. Sub sektor kerajinan	Bila total jumlah pendapatan sektor kerajinan dibagi jumlah total anggota pengrajin dan buruh usaha kerajinan memperoleh rata-rata pendapatan per anggota keluarga kerajinan mencapai:	
		Kurang dari Rp.2 juta/tahun	1
		Rp.2 juta - Rp. 5 juta/tahun	2
		Rp.5 juta – Rp. 10 juta/tahun	5
		Rp.10 juta – Rp. 15 juta/tahun	7
		Rp.15 – Rp. 20 juta/tahun	8
		Rp.20 juta – Rp. 25 juta/tahun	9
		lebih dari Rp 25 juta/tahun	10
	6. Sub sektor pertambangan	Bila total jumlah pendapatan sektor pertambangan dibagi jumlah total anggota keluarga pertambangan dan buruh usaha pertambangan memperoleh rata-rata pendapatan per anggota keluarga pertambangan mencapai:	
		Kurang dari Rp.2 juta/tahun	1
		Rp.2 juta - Rp. 5 juta/tahun	2
		Rp.5 juta – Rp. 10 juta/tahun	5
		Rp.10 juta – Rp. 15 juta/tahun	7
		Rp.15 – Rp. 20 juta/tahun	8
		Rp.20 juta – Rp. 25 juta/tahun	9
		lebih dari Rp 25 juta/ tahun	10
	7. Sub sektor kehutanan	Bila total jumlah pendapatan sektor kehutanan dibagi jumlah total anggota keluarga kehutanan dan buruh usaha kehutanan memperoleh rata-rata pendapatan per anggota keluarga mencapai:	
		Kurang dari Rp.2 juta/tahun	1
		Rp.2 juta - Rp. 5 juta/tahun	2
		Rp.5 juta – Rp. 10 juta/tahun	5
		Rp.10 juta – Rp. 15 juta/tahun	7
		Rp.15 – Rp. 20 juta/tahun	8
		Rp.20 juta – Rp. 25 juta/tahun	9
		lebih dari Rp 25 juta/tahun	10
	8. Industri kecil, menengah dan besar	Bila total jumlah pendapatan sektor industri kecil, menengah	

NO.	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
		dan besar dibagi jumlah total anggota keluarga industri kecil, menengah dan besar dan buruh usaha industri memperoleh rata-rata pendapatan per anggota keluarga mencapai:	
		Kurang dari Rp.2 juta/tahun	1
		Rp.2 juta - Rp. 5 juta/tahun	2
		Rp.5 juta – Rp. 10 juta/tahun	5
		Rp.10 juta – Rp. 15 juta/tahun	7
		Rp.15 – Rp. 20 juta/tahun	8
		Rp.20 juta – Rp. 25 juta/tahun	9
		lebih dari Rp 25 juta/ tahun	10
	9. Jasa dan perdagangan	Bila total jumlah pendapatan sektor Jasa dan perdagangan dibagi jumlah total anggota keluarga dan buruh usaha Jasa dan perdagangan memperoleh rata-rata pendapatan per anggota keluarga mencapai:	
		Kurang dari Rp.2 juta/tahun	1
		Rp.2 juta - Rp. 5 juta/tahun	2
		Rp.5 juta – Rp. 10 juta/tahun	5
		Rp.10 juta – Rp. 15 juta/tahun	7
		Rp.15 – Rp. 20 juta/tahun	8
		Rp.20 juta – Rp. 25 juta/tahun	9
		lebih dari Rp 25 juta/tahun	10
D2.	PENDAPATAN RIIL KELUARGA		
	1. Pendapatan keluarga	Bila total pendapatan keluarga dari berbagai sector dibagi total anggota keluarga yang menghasilkan rata-rata pendapatan per anggota keluarga pertanian mencapai:	
		Kurang dari Rp.2 juta/tahun	1
		Rp.2 juta - Rp. 5 juta/tahun	2
		Rp.5 juta – Rp. 10 juta/tahun	5
		Rp.10 juta – Rp. 15 juta/tahun	7
		Rp.15 – Rp. 20 juta/tahun	8
		Rp.20 juta – Rp. 25 juta/tahun	9
		lebih dari Rp 25 juta/tahun	10
E.	STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR		
	1. Sektor pertanian		
	a. Petani	Jika tidak ada	0
		Kurang dari 1% dari jumlah total penduduk	2
		1 – 10%	4
		10 – 20%	6
		20 – 30%	8
		Lebih dari 30%	10
	b. Buruh Tani	Jika tidak ada	0
		Kurang dari 5% dari jumlah total penduduk	2
		5 – 15%	4
		15 – 30%	6

NO.	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
		30 – 50%	8
		Lebih dari 50%	10
	c. Pemilik usaha pertanian	Jika tidak ada	0
		Kurang dari 1% dari jumlah total penduduk	2
		1 – 5%	4
		5 – 10%	6
		10 – 15%	8
		Lebih dari 15%	10
	2. Sektor perkebunan		
	a. Buruh perkebunan	Jika tidak ada	0
		Kurang dari 5% dari jumlah total penduduk	2
		5 – 15%	4
		15 – 30%	6
		30 – 50%	8
		Lebih dari 50%	10
	b. karyawan perusahaan perkebunan	Jika tidak ada	0
		Kurang dari 1% dari jumlah total penduduk	2
		1 – 5%	4
		5 – 10%	6
		10 – 15%	8
		Lebih dari 15%	10
	3. Sektor peternakan		
	a. Buruh usaha peternakan	Jika tidak ada	0
		Kurang dari 5% dari jumlah total penduduk	2
		5 – 15%	4
		15 – 30%	6
		30 – 50%	8
		Lebih dari 50%	10
	b. Pemilik usaha peternakan	Jika tidak ada	0
		Kurang dari 1% dari jumlah total penduduk	2
		1 – 5%	4
		5 – 10%	6
		10 – 15%	8
		Lebih dari 15%	10
	4. Perikanan		
	a. Nelayan	Jika tidak ada	0
		Kurang dari 5% dari jumlah total penduduk	2
		5 – 15%	4
		15 – 30%	6
		30 – 50%	8
		Lebih dari 50%	10
	b. Pemilik usaha perikanan	Jika tidak ada	0
		Kurang dari 1% dari jumlah total penduduk	2
		1 – 5%	4
		5 – 10%	6
		10 – 15%	8
		Lebih dari 15%	10
	c. Buruh perikanan	Jika tidak ada	0

NO.	INDIKATOR	PENILAIAN	SKOR
		Kurang dari 5% dari jumlah total penduduk	2
		5 – 15%	4
		15 – 30%	6
		30 – 50%	8
		Lebih dari 50%	10
	5. Kehutanan		
	a. Pemilik usaha pengolahan hasil hutan	Jika tidak ada	0
		Kurang dari 1% dari jumlah total penduduk	2
		1 – 5%	4
		5 – 10%	6
		10 – 15%	8
		Lebih dari 15%	10
	b. Buruh usaha pengolahan hasil hutan	Jika tidak ada	0
		Kurang dari 5% dari jumlah total penduduk	2
		5 – 15%	4
		15 – 30%	6
		30 – 50%	8
		Lebih dari 50%	10
	c. Pengumpul hasil hutan	Jika tidak ada	0
		Kurang dari 1% dari jumlah total penduduk	2
		5 – 15%	4
		15 – 30%	6
		30 – 50%	8
		Lebih dari 50%	10

PENDIDIKAN MASYARAKAT			4-40
1.	Lembaga Ekonomi	Bila Menurun	1
		Bila Tetap	5
		Bila Meningkatkan	10
2.	Presentase Pengangguran	Bila Menurun kurang dari 1%	1
		$\geq 1\% - \leq 2\%$	2
		$> 2\% - \leq 4\%$	4
		$> 4\% - \leq 6\%$	6
		$> 6\% - \leq 8\%$	8
		$> 8\%$	10
3.	Pendapatan Perkapita	Bila Menurun kurang dari 1%	1
		$\geq 1\% - \leq 2\%$	2
		$> 2\% - \leq 4\%$	4
		$> 4\% - \leq 6\%$	6
		$> 6\% - \leq 8\%$	8
		$> 8\%$	10
4.	Tingkat Kesejahteraan	Bila menurun kurang dari 1%	1
		$\geq 1\% - \leq 2\%$	2
		$> 2\% - \leq 4\%$	4
		$> 4\% - \leq 6\%$	6
		$> 6\% - \leq 8\%$	8
		$> 8\%$	10

KESEHATAN MASYARAKAT			9-150
1.	Kematian Bayi	Bila Menurun kurang dari 10%	1
		$\geq 10\% - \leq 15\%$	4
		$> 15\% - \leq 20\%$	8
		$> 20\% - \leq 25\%$	12
		$> 25\% - \leq 30\%$	18
		$> 30\%$	20
2.	Kematian Balita	Bila Menurun kurang dari 10%	1
		$\geq 10\% - \leq 15\%$	4
		$> 15\% - \leq 20\%$	8
		$> 20\% - \leq 25\%$	12
		$> 25\% - \leq 30\%$	18
		$> 30\%$	20
3.	Gizi Balita	Bila Balita bergizi Buruk menurun kurang dari 5%	1
		$\geq 5\% - \leq 10\%$	4
		$> 10\% - \leq 15\%$	8
		$> 15\% - \leq 20\%$	12
		$> 20\% - \leq 25\%$	18
		$> 25\%$	20
4.	a. Cakupan Imunisasi Polio -3	Bila meningkat kurang dari 5%	1
		$\geq 5\% - \leq 10\%$	2
		$> 10\% - \leq 15\%$	4
		$> 15\% - \leq 20\%$	6
		$> 20\% - \leq 25\%$	8
	b. Cakupan Imunisasi DPT-1	Bila meningkat kurang dari 5%	1
		$\geq 5\% - \leq 10\%$	2
		$> 10\% - \leq 15\%$	4
		$> 15\% - \leq 20\%$	6
		$> 20\% - \leq 25\%$	8
c. Cakupan Imunisasi BCG	Bila Meningkatkan kurang dari 10%	1	
	$\geq 5\% - \leq 10\%$	2	
	$> 10\% - \leq 15\%$	4	
	$> 15\% - \leq 20\%$	6	
	$> 20\% - \leq 25\%$	8	
5.	Angka Harapan Hidup	Bila meningkat kurang dari 1 tahun	1
		$\geq 1\% - \leq 2\%$	4
		$> 2\% - \leq 4\%$	8
		$> 4\% - \leq 6\%$	12
		$> 6\% - \leq 8\%$	16
		$> 8\%$	20
6.	Cakupan Pemenuhan Air Bersih	Bila meningkat kurang dari 1%	1
		$\geq 1\% - \leq 2\%$	4
		$> 2\% - \leq 4\%$	8
		$> 4\% - \leq 6\%$	12
		$> 6\% - \leq 8\%$	16
		$> 8\%$	20
7.	Pemilikan Jamban	Bila meningkat kurang dari 1%	1
		$\geq 1\% - \leq 2\%$	4
		$> 2\% - \leq 4\%$	8
		$> 4\% - \leq 6\%$	12

		> 6% - ≤8%	16
		> 8%	20
KEAMANAN DAN KETERTIBAN			11-55
1.	Konflik Sara	Bila Meningkatkan	1
		Bila Menurun/Tidak Ada	5
2.	Perkelahian	Bila Meningkatkan	1
		Bila Menurun/Tidak Ada	5
3.	Pencuri/Perampokan	Bila Meningkatkan	1
		Bila Menurun/Tidak Ada	5
4.	Perjudian	Bila Meningkatkan	1
		Bila Menurun/Tidak Ada	5
5.	Kasus Narkoba	Bila Meningkatkan	1
		Bila Menurun/Tidak Ada	5
6.	Prostitusi	Bila Meningkatkan	1
		Bila Menurun/Tidak Ada	5
7.	Pembunuhan	Bila Meningkatkan	1
		Bila Menurun/Tidak Ada	5
8.	Kesejahteraan Sosial	Bila Meningkatkan	1
		Bila Menurun/Tidak Ada	5
9.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Bila Meningkatkan	1
		Bila Menurun/Tidak Ada	5
10.	Penculikan	Bila Meningkatkan	1
		Bila Menurun/Tidak Ada	5
11.	Partisipasi Masyarakat Dalam Keamanan	Bila Meningkatkan	5
		Bila Menurun/Tidak Ada	1
PARTISIPASI MASYARAKAT			44-70
1.	Pemilihan Umum Legislatif	Bila < 75%	8
		Bila ≤ 75%	10
2.	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	Bila < 75%	8
		Bila ≤ 75%	10
3.	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Bila < 75%	8
		Bila ≤ 75%	10
4.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	Bila < 75%	8
		Bila ≤ 75%	10
5.	Pemilihan Kepala Desa	Bila < 75%	8
		Bila ≤ 75%	10
6.	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang)	Bila Partisipasi Masyarakat Menurun	1
		Bila Partisipasi Masyarakat Meningkatkan	5
		Bila Partisipasi Laki-laki Menurun	1
		Bila Partisipasi Laki-laki Meningkatkan	5
7.	Gotong Royong	Bila Kegiatan Gotong Royong Menurun	1
		Bila Kegiatan Gotong Royong Meningkatkan	5

PEMERINTAHAN			6-70
a. PEMERINTAHAN DESA			
1.	Badan Permusyawaratan Desa	Bila kurang dari 3 sarana	1
		Bila ada 3-5 macam sarana	5
		Bila ada 6-7 macam sarana	10
2.	Sarana dan Prasarana	Bila kurang dari 2	1
		Bila ada 2 atau 3	5
		Bila sarana dan prasarana lengkap	10
3.	Administrasi Desa	Bila Kurang dari 4	1
		Bila ada 2-7	5
		Bila lengkap	10
4.	Keuangan Desa	Bila APBD meningkat kurang dari 1 tahun	1
		$\geq 1\% - \leq 2\%$	2
		$> 2\% - \leq 4\%$	4
		$> 4\% - \leq 6\%$	6
		$> 6\% - \leq 8\%$	8
		$> 8\%$	10
		Bila PAD meningkat kurang dari 1 tahun	1
		$\geq 1\% - \leq 2\%$	2
		$> 2\% - \leq 4\%$	4
		$> 4\% - \leq 6\%$	6
		$> 6\% - \leq 8\%$	8
$> 8\%$	10		
		Bila Hibah meningkat kurang dari 1 tahun	1
		$\geq 1\% - \leq 2\%$	2
		$> 2\% - \leq 4\%$	4
		$> 4\% - \leq 6\%$	6
		$> 6\% - \leq 8\%$	8
		$> 8\%$	10
5.	Akuntabilitas	Bila tidak ada	0
		Bila ada 1	2
		Bila ada 2	5
		Bila semua ada	10
b. PEMERINTAHAN KELURAHAN			
1.	Sarana dan Prasarana	Bila kurang dari 3 sarana	1
		Bila ada 3-5 macam sarana	5
		Bila ada 6 sarana	10
2.	Administrasi Kelurahan	Bila kurang dari 3-4 macam	1
		Bila ada 4-7 macam	5
		Bila ada 8-9 macam	10
3.	Keuangan Kelurahan	Bila APBD meningkat kurang dari 1 tahun	1
		$\geq 1\% - \leq 2\%$	2
		$> 2\% - \leq 4\%$	4
		$> 4\% - \leq 6\%$	6
		$> 6\% - \leq 8\%$	8
		$> 8\%$	10
		Bila belanja pembangunan	1


		meningkat kurang dari 1 tahun	
		$\geq 1\% - \leq 2\%$	2
		$> 2\% - \leq 4\%$	4
		$> 4\% - \leq 6\%$	6
		$> 6\% - \leq 8\%$	8
		$> 8\%$	10
		Bila Hibah meningkat kurang dari 1 tahun	1
		$\geq 1\% - \leq 2\%$	2
		$> 2\% - \leq 4\%$	4
		$> 4\% - \leq 6\%$	6
		$> 6\% - \leq 8\%$	8
		$> 8\%$	10
4.	Akuntabilitas	Bila tidak ada	0
		Bila ada 1-2	2
		Bila ada 3-5	5
		Bila semua ada	10
LEMBAGA KEMASYARAKATAN			0-45
1.	Organisasi Perempuan	Tidak ada	0
		Ada dan tidak aktif	2
		Bila ada dan aktif	5
2.	Organisasi Pemuda	Tidak ada	0
		Ada dan tidak aktif	2
		Bila ada dan aktif	5
3.	Organisasi Profesi	Tidak ada	0
		Ada dan tidak aktif	2
		Bila ada dan aktif	5
4.	Organisasi Kaum Bapak	Tidak ada	0
		Ada dan tidak aktif	2
		Bila ada dan aktif	5
5.	LKMD atau Sebutan Lain	Tidak ada	0
		Ada dan tidak aktif	2
		Bila ada dan aktif	5
6.	Kelompok Gotong Royong	Tidak ada	0
		Ada dan tidak aktif	2
		Bila ada dan aktif	5
7.	Karang Taruna	Tidak ada	0
		Ada dan tidak aktif	2
		Bila ada dan aktif	5
8.	Lembaga Adat	Tidak ada	0
		Ada dan tidak aktif	2
		Bila ada dan aktif	5
		Bila ada 3 lembaga	6
		Bila ada 4 lembaga	8
		Bila ada ≥ 4 lembaga	10

KESEJAHTERAAN KELUARGA/PKK			1-25
1.	Realisasi Program Pokok PKK	Terealisasi 2 kegiatan	1
		Terealisasi 3-4 kegiatan	5
		Terealisasi 5-6 kegiatan	10
		Terealisasi 7-8 kegiatan	15
		Terealisasi 9-10 kegiatan	20
2.	Kelengkapan Organisasi	Tidak ada	0
		Ada 1 kelengkapan	3
		Ada 2 kelengkapan	5
KEBUDAYAAN			0-65
1.	Mesjid, Gereja	Ciptaan/Usaha Mandiri	3
		Warisan	2
		Pengguna/User	1
2.	Peralatan Sosial/Kegiatan Sosial Milik Bersama Contoh : Tenda, Kursi, dll	Hak Milik	3
		Warisan	2
		Pengguna/User	1
3.	Alat, Sarana, Prasarana Pengetahuan Contoh : Gedung latihan, Peralatan Kursus, dll	Ciptaan/Hak Milik	3
		Warisan	2
		Pengguna/User	1
4.	Alat, Sarana, Prasarana Komunikasi Publik Contoh : Warnet, Wartel, dll	Ciptaan/Hak Milik	3
		Warisan	2
		Pengguna/User	1
5.	Alat, Sarana, Prasarana Berkesenian Contoh : Rebana, Pakaian Seragam dll	Ciptaan/Hak Milik	3
		Warisan	2
		Pengguna/User	1
6.	Alat, Sarana, Prasarana Mata Pencaharian Contoh : Perahu/Kapal Ikan dll	Ciptaan/Hak Milik	3
		Warisan	2
		Pengguna/User	1
7.	Alat, Sarana, Prasarana Teknologi Contoh : Komputer, dll	Ciptaan/Hak Milik	3
		Warisan	2
		Pengguna/User	1
8.	Organisasi Keagamaan	Ada dan Aktif	5
		Ada dan Tidak Aktif	2
		Tidak Ada	0
9.	Hukum Adat/Peraturan Desa	Ada dan Dilaksanakan	5
		Ada, Tapi Tidak Aktif	2
		Tidak Ada	0
10.	Pusat Belajar/Balai Latihan	Ada dan Aktif	5
		Ada, Tapi Tidak Aktif	2
		Tidak Ada	0
11.	Anjuran/Peraturan Berkomunikasi Berbahasa	Ada dan Aktif	5
		Ada, Tapi Tidak Aktif	2
		Tidak Ada	0
12.	Sanggar Seni Budaya	Ada dan Aktif	5
		Ada, Tapi Tidak Aktif	2
		Tidak Ada	0
13.	Organisasi Profesi Contoh HKTI,HNSI dll	Ada dan Aktif	5
		Ada, Tapi Tidak Aktif	2
		Tidak Ada	0

14.	Lembaga/Organisasi Penelitian dan Pengembangan	Ada dan Aktif	5
		Ada, Tapi Tidak Aktif	2
		Tidak Ada	0
15.	Pelanggaran Syariah/Hukum Agama	Tidak Pernah	3
		Jarang	2
		Sering	1
16.	Intensitas Konflik	Tidak Pernah	3
		Jarang	2
		Sering	1
17.	Intensitas Kekerasan (Fisik)	Tidak Pernah	3
		Jarang	2
		Sering	1
18.	Keasrian Tata Lingkungan	Tinggi	3
		Sedang	2
		Rendah	1
19.	Tingkat Pengangguran	Tinggi	3
		Sedang	2
		Rendah	1
20.	Inovasi/Penemuan Baru	Ada	2
		Pernah Ada	1
		Tidak ada	0
GENDER			5-25
❖ Keikut Sertaan Dalam Program KB			
A. Jenis Kontrasepsi (IUD, MOW, IMPLANT, SUNTIKAN, PIL & KONDOM			
B. Hasil Pentahapan Keluarga Sejahtera (Jumlah KK, Jumlah Prasejahtera, KS I, KS II, & KS III Plus).			
1.	Untuk Jenis Kontrasepsi	Bila Menurun 1% - 2%	25
		Bila Menurun 2% - 5%	10
		Bila Menurun 5% - 10%	5
		Bila Meningkatkan 1% - 2%	5
		Bila Meningkatkan 2% - 3%	10
		Bila Meningkatkan 4% - 5%	25
2.	Untuk Hasil Pentahapan KS (Keluarga Sejahtera)	Bila Menurun 1% - 2%	25
		Bila Menurun 2% - 5%	10
		Bila Menurun 5% - 10%	5
		Bila Meningkatkan 1% - 2%	5
		Bila Meningkatkan 2% - 3%	10
		Bila Meningkatkan 4% - 5%	25
3.	Bila KK Prasejahtera	Bila Menurun 1%	1
		Bila Menurun 5%	5
		Bila Menurun 10%	10
LINGKUNGAN HIDUP			2-10
1.	Bidang Lingkungan Hidup	- Bila bersih, ada tempat sampah, dan ada pohon peneduh.	5
		- Bila bersih, ada tempat sampah, tidak ada pohon peneduh	4
		- Bila bersih, tidak ada tempat sampah, ada pohon peneduh.	3
		- Bila bersih, tidak ada tempat sampah, tidak ada pohon peneduh.	2

	- Bila tidak Bersih, tidak ada tempat sampah, tidak ada pohon peneduh.	1
2.	Bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Meliputi sarana dan prasarana seperti : Jalan Desa, MCK Umum, Penyediaan Air Bersih & Irigasi	
	- Sarprasdes berfungsi, ada perdes, ada pokmas, & Pembinaan kelompok.	5
	- Sarprasdes berfungsi, ada perdes, ada pokmas, tidak ada Pembinaan	4
	- sarprasdes berfungsi, ada perdes, tidak ada pokmas, tidak ada pembinaan	3
	- sarprasdes berfungsi, tidak ada perdes, tidak ada pokmas, tidak ada pembinaan	2
	- sarprasdes tidak berfungsi, tidak ada perdes, tidak ada pokmas, tidak ada pembinaan	1

BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU